



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Penerimaan Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Perlawanan / Bantahan, Verset atas putusan verstek

No. SK :

Persyaratan

1. FC Kartu Identitas (KTP)
2. Asli surat kuasa
3. Asli surat gugatan / GS / Permohonan
4. FC surat gugatan / GS/ Permohoan 5 rangkap
5. Softfile surat gugatan / GS / Permohonan
6. Bukti awal untuk perkara GS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas
2. Petugas PTSP menyerahkan ke Panmud Perdata
3. Kasir menghitung panjar biaya perkara dan membuat slip setoran
4. Petugas PTSP menerima kembali bukti setoran dan menyerahkan ke kasir
5. Kasir menginput ke SIPP lalu menerbitkan dan menandatangani SKUM
6. Kasir menyerahkan SKUM kepada petugas PTSP untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Blaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kotamobagu

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

1. Asli dan FC Surat Gugatan / GS / Permohonan / Perlawanan / Bantahan / Verset yang telah mendapatkan nomor perkara

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>